



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 96 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF PELAYANAN TAMAN MARGASATWA RAGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nomor 323 Tahun 2010 Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan telah ditetapkan sebagai Unit Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Unit Pengelola yang telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD secara penuh dapat memungut biaya kepada masyarakat berupa tarif layanan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk meningkatkan pelayanan Taman Margasatwa Ragunan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Taman Margasatwa Ragunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2007 tentang Prosedur Pelayanan Publik pada Kantor Taman Margasatwa Ragunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 323 Tahun 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebagai Unit Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
15. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN TAMAN MARGASATWA RAGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian adalah Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan adalah Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Dinas Kelautan dan Pertanian.
7. Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan adalah Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Layanan Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktifitas.

BAB II

JENIS TARIF LAYANAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Tarif Layanan Taman Margasatwa Ragunan terdiri dari:
 - a. tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan; dan
 - b. pemakaian Fasilitas/Sarana Taman Margasatwa Ragunan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan Taman Margasatwa Ragunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesatu

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 3

- (1) Pelayanan Taman Margasatwa Ragunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah objek yang dikenakan tarif.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipungut tarif dengan nama Tarif Tempat Rekreasi Taman Margasatwa Ragunan.

- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipungut tarif dengan nama Tarif Pemakaian Fasilitas/Sarana Taman Margasatwa Ragunan.

Pasal 4

- (1) Subjek Tarif Tempat Rekreasi adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
- (2) Subjek Tarif Pemakaian Fasilitas/Sarana Taman Margasatwa Ragunan adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
- (3) Subjek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan wajib tarif.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diukur berdasarkan jumlah frekuensi masuk, jumlah orang dan jenis kendaraan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian fasilitas/sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diukur berdasarkan intensitas pemakaian, waktu, jenis alat dan jumlah orang.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Tarif

Pasal 6

- (1) Prinsip penetapan Tarif Tempat Rekreasi serta Fasilitas/Sarana Taman Margasatwa Ragunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dengan memperhatikan :
- a. biaya investasi;
 - b. biaya perawatan/pemeliharaan;
 - c. biaya penyusutan; dan
 - d. biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyedia jasa.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memperoleh pendapatan yang layak dan beroperasi secara efisien dengan orientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

BESARAN DAN PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 7

(1) Struktur dan besarnya tarif terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan masuk tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan :

1. Dewasa Rp 4.000,00/orang
2. Anak Rp 3.000,00/orang
3. Rombongan pelajar/mahasiswa/panti sosial paling sedikit 40 (empat puluh) orang dikenakan tarif 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif yang berlaku.

b. Pemakaian fasilitas Taman Margasatwa Ragunan :

1. Pemakaian tempat penitipan kendaraan:

- a) Golongan I (Bus besar, Truk besar dan Mobil box besar) Rp 15.000,00/hari
- b) Golongan II (Bus kecil, Truk kecil, Box kecil dan Pick up besar) Rp 12.500,00/hari
- c) Golongan III (Mobil sedan, minibus/ sejenis termasuk dalam bentuk Pick up kecil) Rp 6.000,00/hari
- d) Sepeda motor dan kendaraan roda tiga Rp 3.000,00/hari
- e) Sepeda Rp 1.000,00/hari

2. Pemakaian fasilitas wahana/fauna :

- a) Kuda Tunggang Rp 5.000,00/sekali keliling
- b) Unta Tunggang Rp 7.500,00/sekali keliling
- c) Gajah Tunggang Rp 7.500,00/sekali keliling
- d) Taman Satwa Anak Rp 2.500,00/sekali keliling

3. Masuk Pusat Primata Schmutzer :

- a) Hari Senin s.d. Jumat
- Dewasa/Anak (> 3 tahun) Rp 6.000,00/orang
- b) Hari Sabtu s.d. Minggu/Libur Nasional
- Dewasa/Anak (> 3 tahun) Rp 7.500,00/orang

- c) Rombongan pelajar/mahasiswa/panti sosial sedikit 40 (empat puluh) orang dikenakan tarif 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif yang berlaku.

4. Pemakaian lokasi/tempat untuk:

a) Berdagang

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) Hari Senin s.d. Sabtu | Rp 10.000,00/hari |
| 2) Hari Minggu/Libur Nasional | Rp 15.000,00/hari |

b) Shooting/Pemotretan :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1) Film Cerita | Rp 1.500.000,00/hari |
| 2) Film Iklan | Rp 2.500.000,00/hari |
| 3) Film Dokumentasi/Dokumenter | Rp 500.000,00/hari |
| 4) Film Keluarga | Rp 250.000,00/hari |
| 5) Program Televisi | Rp 750.000,00/hari |
| 6) Video Clip | Rp 1.000.000,00/hari |
| 7) Pre Wedding/sejenisnya | Rp 250.000,00/hari |

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| c) Pemakaian Lahan Terbuka | Rp 2.000,00 m ² /hari |
|----------------------------|----------------------------------|

- | | |
|---------------------------|--|
| d) Promo/Penjualan Produk | Rp 1.000.000,00/hari
(maksimal 3 x 3 m) |
|---------------------------|--|

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| e) Penempatan Spanduk Promosi | Rp 100.000,00/hari/buah |
|-------------------------------|-------------------------|

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| f) Penempatan Banner/Umbul Promosi | Rp 100.000,00/hari/buah |
|------------------------------------|-------------------------|

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| g) Fasilitas Panggung | Rp 250.000,00/hari |
|-----------------------|--------------------|

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| h) Fasilitas Gedung Informasi | Rp 300.000,00/hari |
|-------------------------------|--------------------|

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| i) Fasilitas Gedung Auditorium | Rp 750.000,00/hari |
|--------------------------------|--------------------|

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 5. Pemakaian Sound System | Rp 1.000.000,00/hari |
|---------------------------|----------------------|

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 6. Pemakaian Wireless | Rp 100.000,00/hari |
|-----------------------|--------------------|

- | | |
|--------------|-------------------|
| 7. Juru Foto | Rp 15.000,00/hari |
|--------------|-------------------|

- | | |
|---|------------------|
| 8. Penyediaan Satwa Jinak untuk Berfoto | Rp 5.000,00/foto |
|---|------------------|

9. Pemutaran Film Satwa (di luar jadwal pemutaran)	Rp 150.000,00/judul
10. Canopy Bridge/Jembatan Kanopi	Rp 10.000,00/sekali naik
11. Jasa Pemandu Wisata/Guide Bahasa Indonesia	Rp 75.000,00/guide/2 jam
12. Jasa Pemandu Wisata/Guide Bahasa Inggris	Rp 100.000,00/guide/2 jam

(2) Untuk prosedur pemungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pendayagunaan tarif pelayanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan melaporkan penerimaan dan pendayagunaan tarif pelayanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

EVALUASI

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dievaluasi setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai Penerapan PPK-BLUD berdasarkan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas usul unit pengelola dan/atau atas inisiatif Tim Penilai Penerapan PPK-BLUD.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemungutan tarif dibebankan pada belanja operasional Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 99